

# **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016  
(KUA APBD T.A. 2016)**



**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2015**

## NOTA KESEPAKATAN

ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 170 / 106 / DPRD / VIII / 2015

NOMOR : 180 / 22 / SIDRAP/ VIII / 2015

TANGGAL : 13 AGUSTUS 2015

TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **H. RUSDI MASSE**  
Jabatan : Bupati Sidenreng Rappang  
Alamat Kantor : Jalan Harapan Baru (Kompleks Gabungan SKPD) Blok A  
No.1A Batu Lappa Kabupaten Sidenreng Rappang

bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Nama : **H. ZULKIFLI ZAIN**  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
2. Nama : **H. IKHSAN RAKIB**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng
3. Nama : **ARIFIN DAMIS**  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang  
Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 324 Pangkajene Sidenreng

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap pagu dan prioritas APBD Perubahan untuk mencapai sasaran program Tahun 2016.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2016.

Pangkajene, 13 Agustus 2015

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**



**(H. RUSDI MASSE)**



**(H. ZULKIFLI ZAIN)  
KETUA**



**(H. IKHSAN RAKIB)  
WAKIL KETUA**



**(ARIFIN DAMIS)  
WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

NOTA KESEPAKATAN .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016 .....	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA .....	1
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA .....	2
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	3
2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro .....	3
2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	3
2.1.2 Struktur Perekonomian .....	3
2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016 .....	5
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) .....	6
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam RAPBN 2016.....	6
3.2 Laju Inflasi .....	6
3.3 Pertumbuhan PDRB .....	6
3.4 Lain-lain Asumsi .....	7
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH .....	9
4.1 Pendapatan Daerah .....	9
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun 2016 .....	9
4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	9
4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target .....	9
4.2 Belanja Daerah .....	10
4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah .....	10
4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung .....	10
4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung .....	12
4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah .....	12
4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) .....	20
4.3 Pembiayaan Daerah .....	20
4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan .....	20
4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	21
BAB V PENUTUP .....	22

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Sektor ADHB Tahun 2010-2014 (%) .....	4
Tabel 3.1	Kondisi Ekonomi Global RI .....	6
Tabel 3.2	PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2014 .....	7
Tabel 4.1	Strategi Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018 .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2016**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran tiap tahun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, disebutkan bahwa berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Kebijakan Umum APBD adalah dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan KUA dan rancangan PPAS dibahas antara Kepala Daerah dan DPRD dalam pembicaraan pendahuluan pembahasan RAPBD untuk disepakati menjadi KUA dan PPAS. KUA dan PPAS yang telah disepakati, masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Selanjutnya, berdasarkan nota kesepakatan tersebut, Kepala Daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD, yang selanjutnya akan menjadi bahan untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.

### **1.2 Tujuan penyusunan KUA**

Sebagai dokumen yang menjembatani proses integrasi dokumen perencanaan ke dalam dokumen penganggaran, secara umum penyusunan KUA bertujuan untuk :

1. Menjaga sinergitas kebijakan dan program pemerintah daerah, provinsi, dan pusat yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Menentukan arah kebijakan pembangunan yang diikuti dengan program/kegiatan strategis dalam mendukung pencapaian target sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016;
4. Memberikan gambaran kondisi perekonomian secara makro dan asumsi-asumsi dasar yang terkait dengan kondisi ekonomi makro daerah.
5. Memberikan gambaran arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Kebijakan Pembiayaan.

### 1.3 Dasar hukum penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 didasarkan pada beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang 28 Tahun 2009, tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- l. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018.
- m. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKPD) tahun 2016

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Perkembangan Indikator Ekonomi Makro**

##### **2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi**

Capaian Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang masih lebih tinggi dibandingkan provinsi dan nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 pada kisaran 8,02% atau lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 7,57% dan Nasional sebesar 5,02%. Sementara di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 7,44% atau lebih rendah dibandingkan capaian laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014. Sehingga dari tahun 2013 ke tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi meningkat sebesar 0,58%. Capaian tersebut sudah melebihi target Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2014 yang tertuang dalam RPJMD 2014-2018 berada pada kisaran 7,5%-8%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 ditargetkan sebesar 7,7 – 8,2%.

Pencapaian target tersebut sektor pertanian menjadi prioritas untuk terus didorong dalam peningkatan produksi. Andil sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 sebesar 44,48% terhadap total perekonomian sebesar 8,02%. Oleh karena itu, dalam mendukung pencapaian tersebut, harus ditunjang dengan beberapa program antara lain; Pembangunan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan dengan kantong-kantong produksi, dan lain-lain. Pada tahun mendatang, sektor yang diharapkan pula berkontribusi dalam mendukung peningkatan untuk tetap menjaga target laju pertumbuhan antara lain; sektor industri pengolahan, Perdagangan, Hotel dan Restoran serta sektor jasa-jasa diharapkan tetap berkontribusi lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

##### **2.1.2 Struktur Perekonomian**

Komposisi yang membentuk ekonomi suatu wilayah atau yang berperan dalam ekonomi berguna untuk menggambarkan corak perekonomian suatu daerah, bila sektor primer yang dominan berarti daerah tersebut menganut tipe agraris, demikian pula apabila sektor sekunder yang dominan maka daerah tersebut dikatakan menganut tipe industri.



Peranan sektor pertanian tahun 2014 terhadap perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih cukup besar yakni 44,48% sedikit melambat dibanding tahun 2013 sebesar 44,69%. Tingginya peranan ini sangat didukung oleh beberapa sub sektor, diantaranya sub sektor tanaman bahan makanan sebesar 35,55%, perkebunan 4,22%, peternakan 3,69%, kehutanan 0,33% dan perikanan sebesar 0,99%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang masih mengandalkan pada sektor pertanian tanaman pangan. Tabel berikut menggambarkan distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Sektor ADHB tahun 2010-2014.

**Tabel 2.1**  
**Distribusi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang menurut Sektor ADHB**  
**Tahun 2010-2014 (%)**

No	Sektor	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	42,79	45,42	45,49	44,69	44,48
2	Pertambangan dan Penggalian	0,42	0,45	0,48	0,51	0,50
3	Industri Pengelohan	5,72	5,54	5,60	5,65	5,67
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	1,23	1,17	1,20	1,25	1,29
5	Konstruksi	5,51	5,30	5,53	5,92	6,34
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,45	10,86	10,67	10,61	10,61
7	Angkutan dan Komunikasi	2,86	2,67	2,65	2,68	2,67
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,67	5,19	5,24	5,63	5,64
9	Jasa-jasa	24,35	23,40	23,09	23,04	22,80

*Sumber: BPS Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa sampai tahun 2014 perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang masih didominasi oleh sektor pertanian. Tahun 2012 sektor pertanian berkontribusi cukup besar yaitu 45,49%, tahun 2010 berkontribusi sebesar 42,79%, sementara tahun 2011 meningkat sebesar 45,42%, tahun 2013 sektor pertanian memberikan kontribusi sebesar 44,69% dan di tahun 2014 mengalami pergeseran sebesar 44,48% hal ini diakibatkan karena sektor-sektor lain juga memberikan kontribusi terhadap sektor perekonomian.

Sektor jasa-jasa menempati urutan kedua dengan kontribusi sebesar 22,80% pada tahun 2014, tahun 2010 sebesar 24,35%, tahun 2011 sebesar 23,40%, tahun 2012 sebesar 23,09% dan tahun 2013 sebesar 23,04%. Urutan ketiga untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan sebesar 10,61% pada tahun 2013 dan tahun 2014.

## 2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Pada Tahun 2016

Perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016 diperkirakan pertumbuhan yang masih cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi ini didorong oleh peningkatan kinerja di sektor pertanian dan sektor jasa-jasa.

Berdasarkan data perkembangan indikator ekonomi makro daerah tahun 2013 serta mengacu pada proyeksi indikator daerah tahun 2014, 2015 dan 2016 dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang 2014-2018 dapat disajikan pada tabel 2.2 berikut.

**Tabel 2.2**  
**Perkembangan Indikator Ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Tahun 2012-2013 dan Proyeksi Tahun 2014-2016**

NO	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi (%)		Proyeksi (%)		
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Tingkat pertumbuhan ekonomi	8,37	7,44	7,5-8,0	7,6-8,1	7,7-8,2
2	Tingkat inflasi	3,49	3,50	3,35	3,40	3,30
3	Tingkat Kemiskinan	6,01	6,30	5,5-6,0	5,0-5,5	4,5-5,0
4	Tingkat Pengangguran	6,99	7,62	6,34	6,10	5,86

*Sumber : BPS Kab. Sidrap, tahun 2014; RPJMD Kab. Sidrap tahun 2014-2018*

**BAB III**  
**ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)**

**3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam RAPBN 2016**

Asumsi sementara yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 adalah asumsi sementara yang tertuang dalam Rancangan APBN tahun 2016. Asumsi RAPBN tahun 2016 berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 dengan telah memperhitungkan kondisi ekonomi global terkini sebagaimana dalam Tabel 3.1 berikut :

**Tabel 3.1**  
**Kondisi Ekonomi Global RI**

<b>Indikator ekonomi</b>	<b>Asumsi</b>
- Pertumbuhan ekonomi	6,4% - 6,6%
- Inflasi	4%
- Tingkat kemiskinan	9% - 10%
- Target pengangguran	5,2% - 5,5%
- Rasio pajak	13,3%

*Sumber : RKP Tahun 2016*

**3.2 Laju Inflasi**

Laju inflasi yang ideal adalah laju inflasi yang tidak melebihi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Laju inflasi dari tahun ke tahun (*year to year*) cenderung meningkat, sangat tergantung dengan kondisi sosial, ekonomi, politik dan keamanan. Prakiraan Laju inflasi nasional tahun 2014 diasumsikan pada angka 5,0%. Untuk Kabupaten Sidenreng Rappang digunakan asumsi sama maksimal 5%. Olehnya itu diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi hingga berada pada posisi yang lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidenreng Rappang.

**3.3 Pertumbuhan PDRB**

Dengan semakin terbukanya perekonomian Kabupaten Sidenreng Rappang dan melambatnya penambahan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan PDRB perkapita, namun demikian angka tersebut tidak menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata karena hanya merupakan rata-rata. Asumsi yang dipergunakan dalam

penghitungan PDRB perkapita adalah mengacu pada lalu lintas uang, baik itu pendapatan faktor produksi maupun pembayaran transfer dari dan ke Kabupaten Sidenreng Rappang sama besarnya. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam kurun waktu setahun.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014 mencapai Rp. 6.538.558,99 juta atau sekitar 2,18% dari PDRB Provinsi Sulawesi Selatan (Rp. 300.124 Miliar). Jika angka ini dibagi dengan jumlah penduduk tahun 2014 sebesar 286.610 jiwa, akan diperoleh PDRB perkapita yaitu sebesar Rp.22.813.436,34 juta rupiah. Adapun PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun 2010-2014 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**PDRB Perkapita Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Nilai (Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2010	12.387.006	6,23
2011	15.350.303	23,92
2012	17.777.949	15,81
2013	19.916.530	12,03
2014	22.813.436	14,55
Rata-rata	Xxx	14,51

*Sumber : BPS Tahun 2015*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kabupaten Sidenreng Rappang dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2010 sebesar Rp.12.387.006 tumbuh sebesar 6,23%, tahun 2011 sebesar Rp. 15.350.303 pertumbuhannya sebesar 23,92%, tahun 2012 sebesar Rp. 17.777.949 dengan pertumbuhan 15,81%, tahun 2013 PDRB perkapita sebesar Rp. 19.916.530 dengan perkembangan sekitar 12.03% dan pada tahun 2014 Rp. 22.813.436 dengan perkembangan sekitar 14,55%.

### **3.4 Lain-lain Asumsi**

Disamping asumsi dasar, laju inflasi dan pertumbuhan PDRB asumsi lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2016 antara lain adalah asumsi sumber pendapatan dilakukan penghitungan secara cermat, penggunaan belanja

secara efisien, efektif dan terukur capaian targetnya serta pengurangan beban pembiayaan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **4.1. Pendapatan Daerah**

##### **4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Akan Dilakukan Pada Tahun 2016**

Kebijakan Pendapatan Pada tahun 2016 yang akan dituangkan dalam APBD merupakan prakiraan yang terukur secara rasional, perhitungan secara cermat dan memiliki kepastian dan dasar hukum penerimaannya.

##### **4.1.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun Anggaran 2016 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, dari Rp. 1.028.359.173.000,- Tahun 2015 menjadi Rp. 955.231.419.000,- Tahun 2016 yang mengalami penurunan sebesar Rp. 73.127.754.000,- atau 7,1 %.

Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa asumsi sumber rencana pendapatan pada Tahun 2015 yang diperkirakan tidak dapat terealisasi optimal, seperti dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

##### **4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target**

Untuk mencapai target pendapatan pada tahun 2016 akan dilakukan langkah sistematis dan terencana sebagai berikut ;

1. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang memungkinkan untuk ditingkatkan dan dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan pelaporan pada pemerintah provinsi dan pusat yang mendukung peningkatan pengalokasian anggaran.
4. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi perpajakan dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pengelolaan PAD;
6. Menjalin kemitraan dengan investor/swasta untuk mengembangkan sector Pertanian, Peternakan, Energi Terbarukan, Kepariwisata atau Pusat-pusat Pengembangan Ekonomi Lokal;

## **4.2. Belanja Daerah**

### **4.2.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah Meliputi Total Perkiraan Belanja Daerah**

Kebijakan belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah harus konsisten dengan upaya pencapaian Visi Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Oleh karena itu, Kebijakan Belanja Daerah tetap mengacu pada upaya pencapaian target dan sasaran pembangunan yang diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2014–2018.

Tahun 2016 adalah tahun ketiga periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dengan tetap fokus pada belanja yang searah dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2016. Belanja Prioritas dimaksud adalah Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan.

Adapun proyeksi Belanja Daerah tahun anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp. 985.231.419.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 610.650.371.000,- dan Belanja Langsung Rp. 374.581.048.000,-. Proyeksi belanja Tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar 31% sesuai dengan proyeksi pendapatan daerah.

Penurunan belanja daerah tersebut diupayakan semaksimal mungkin untuk tidak menimbulkan dampak signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah dan kinerja pembangunan daerah Tahun 2016, dengan cara menjaga konsistensi belanja pada hal-hal yang terkait langsung dengan arahan target yang telah tertuang di dalam RPJMD dan fokus pada penyelesaian permasalahan strategis yang sedang urgen di tengah-tengah masyarakat saat ini.

### **4.2.2 Kebijakan Belanja Tidak Langsung**

Semua komponen Belanja yang disebutkan disini adalah kelompok/komponen belanja yang termasuk dalam anggaran belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, yang masing-masing komponen belanja dimaksud adalah sebagai berikut:

**a. Belanja Pegawai**

Dalam pengalokasian belanja pegawai perlu diantisipasi kemungkinan meningkatnya belanja pegawai sebagai dampak dari adanya kenaikan gaji pokok/tunjangan, penambahan PNS serta pemberian gaji ketiga belas serta pemberian tambahan penghasilan PNS.

**b. Belanja Bunga**

Alokasi belanja bunga diarahkan pada pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*prinsipal outstanding*) yang dihitung berdasarkan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

**C. Belanja Subsidi**

Pemberian subsidi dimungkinkan kepada perusahaan/lembaga yang produknya merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak, setelah terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**d. Belanja Hibah**

Pemberian hibah kepada organisasi, lembaga, maupun masyarakat harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan serta tidak mengikat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Belanja Bagi Hasil**

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.

**f. Belanja Bantuan Keuangan**

Alokasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa akan dilakukan pengkajian mendalam mengingat telah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang keuangan desa, sedangkan untuk bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengaju pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang bantuan keuangan kepada partai politik.



### **g. Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga disediakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

### **4.2.3 Kebijakan Belanja Langsung**

Kebijakan terhadap komponen Belanja Langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal sebagai berikut :

#### **a. Belanja Pegawai**

Penganggaran untuk belanja pegawai di setiap kegiatan berupa honorarium perlu disesuaikan dengan tingkat kewajaran dan beban tugas dan besarnya berpedoman pada Standar Belanja Masukan (SBM).

#### **b. Belanja Barang dan Jasa**

Alokasi anggaran belanja barang dan jasa diarahkan pada rasionalitas kebutuhan dan diarahkan pada pencapaian pelaksanaan target untuk setiap program dan kegiatan. Untuk rincian besaran setiap sub penganggaran barang dan jasa agar dilakukan perhitungan cermat dan mengutamakan prinsip efektif dan efisien.

#### **c. Belanja Modal**

Untuk mengantisipasi defisit anggaran yang tinggi, alokasi belanja modal dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum dilakukan selektif mungkin, kecuali belanja modal yang sumber dananya melalui Dana Alokasi Khusus disesuaikan dengan petunjuk teknis.

### **4.2.4 Kebijakan Pembangunan Daerah, Strategi Dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan Dan Prioritas Pembangunan Nasional Yang Akan Dilaksanakan Di Daerah.**

#### **a. Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2016**

Tahun 2016 merupakan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, Sasaran utama pembangunan daerah pada tahun 2016 diarahkan untuk pencapaian target indikator makro pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 7,7% - 8,2%;
- Pencapaian laju inflasi sebesar 3,30%;
- Penurunan angka kemiskinan menjadi 4,5% - 5%;
- Penurunan angka pengangguran menjadi 5,86%;

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2016 dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, adalah :

1. Pemeliharaan ketertiban dan pengembangan demokrasi
2. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur wilayah
3. Percepatan pertumbuhan wilayah dan kawasan strategis
4. Penguatan dan peningkatan ekonomi kerakyatan
5. Pengembangan kawasan industri dan infrastruktur pemasaran
6. Pengembangan pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga dan kebudayaan
7. Peningkatan kapasitas birokrasi dan pengelolaan pemerintahan yang baik
8. Peningkatan kinerja subsektor peternakan sapi dalam menunjang perekonomian masyarakat.

Mengacu pada pada arah Kebijakan pembangunan Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut di atas maka Pemerintah Daerah dalam menyusun Dokumen perencanaan tahunan (RKPD) mengambil tema pembangunan Tahun 2016 yaitu “**Pengembangan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal Didukung Oleh Peningkatan Infrastruktur Wilayah.**”

#### **b. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah**

Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2016 adalah merupakan dokumen penting dalam meletakkan dan mengkawal program-program yang tertuang dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016. Sebagai bentuk kontrak politik antar pemerintah dan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan Visi yaitu “**Terwujudnya Sidenreng Rappang Yang Maju dan Terkemuka Bersama Masyarakat Religius dengan Pendapatan Meningkat Dua Kali Lipat**”, yang diikuti dengan 6 (enam) Misi, yaitu :

1. Meningkatkan produktivitas dan Nilai Tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan,

2. Mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM,
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketaqwaan,
4. Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah,
5. Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif,
6. Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi hukum, dan pengembangan kebijakan yang pro gender, pro poor, pro job, dan pro environment.

Adapun strategi pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018, adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Strategi Pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2018**

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
<b>Misi 1</b>			
Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian berbasis sistem pertanian terpadu, modern dan berkelanjutan	Meningkatkan produksi sektor pertanian secara umum.	Meningkatnya produksi pertanian tanaman pangan, palawija, hortikultura, dan perkebunan.	Penguatan dukungan ketersediaan sarana Produksi yang tepat waktu, jumlah dan kualitas
		Meningkatnya produksi peternakan dan perikanan.	
	Menciptakan dan mengembangkan sistem pertanian terpadu.	Terciptanya keterpaduan usaha tani dari hulu ke hilir.	Penguatan kerjasama antara stakeholder usaha tani untuk saling mendukung dan bertukar informasi
		Terciptanya keterpaduan usaha tani antar sup sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.	
	Mengembangkan Modernisasi Pertanian.	Meningkatnya penerapan teknologi pertanian mutakhir.	Penguatan kapasitas dan peran lembaga penyuluh pertanian
		Meningkatnya kualitas manajemen usaha tani.	
		Berkembangnya usaha tani berorientasi pasar.	
	Mengendalikan dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam.	Terkendalinya alih fungsi lahan pertanian produktif.	Pengendalian alih fungsi lahan dan pencetakan sawah baru
		Terkendalinya laju degradasi atau penurunan tingkat kesuburan lahan.	Pengendalian penggunaan input produksi dari bahan kimia yang berlebihan
		Meningkatnya kelestarian sumber daya air.	Peningkatan kualitas kawasan hutan dan pemanfaatan sumber daya air secara efektif dan efisien
Berkembangnya produk pertanian organik.		Pengembangan demplot produk pertanian organik	
<b>Misi 2</b>			
Mewujudkan percepatan	Menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disertai penguatan struktur	Meningkatnya nilai produksi masing-masing sektor perekonomian.	Penguatan dukungan infrastruktur dan regulasi serta terciptanya aglomerasi dalam produksi dan

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	
pertumbuhan ekonomi berbasis potensi dan keunggulan lokal melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM	perekonomian daerah.	Meningkatnya sharing sektor industri pengolahan dan jasa dalam struktur perekonomian daerah.	pemasaran	
	Mengembangkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan UMKM.	Meningkatnya jumlah UMKM aktif dan produktif.	Peningkatan jumlah UMKM baru dan peningkatan kapasitas UMKM yang telah ada	
		Meningkatnya akses permodalan bagi UMKM berbasis pertanian.	Penguatan dukungan akses permodalan dan pemasaran produk-produk UMKM	
		Meningkatnya akses pemasaran bagi produk-produk UMKM.		
		Berkembangnya dukungan lembaga keuangan dan perbankan untuk UMKM.		
	Meningkatkan daya saing daerah.	Terciptanya iklim investasi yang kondusif dan menarik untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.	Penguatan dukungan layanan pinjaman investasi yang menarik bagi investor serta kerjasama penelitian dan pengembangan	
		Terwujudnya daya saing tenaga kerja pada bidang yang mendukung produksi pertanian, industri pengolahan dan jasa.	Peningkatan kompetensi tenaga kerja yang dapat bersaing dan mandiri mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal	
		Terwujudnya kerja sama antar kabupaten/kota, Regional Kapet Pare-pare yang mendukung pengembangan kluster unggulan tanaman pangan, ternak sapi dan unggas.	Penguatan pengembangan kluster tanaman pangan dan ternak sapi terintegrasi dengan pengembangan kawasan strategis kapet pare-pare	
	<b>Misi 3</b>			
	Meningkatkan dan Mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi berdasarkan keimanan dan ketakwaan	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.	Meningkatnya Pelayanan Rumah Sakit.	Mendorong peningkatan kualitas pelayan rumah sakit
Meningkatnya kualitas penanganan penyakit dan jaminan kesehatan masyarakat.			Mendorong keikutsertaan masyarakat dalam sistem penjaminan kesehatan nasional	
Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, anak, dan gizi.masyarakat			Peningkatan kualitas penanganan komprehensif usia 1000 hari pertama kehidupan	
Meningkatnya pola hidup sehat, keberdayaan masyarakat dalam masalah kesehatan, dan kesehatan lingkungan.			Penanaman nilai dan norma pola hidup sehat serta pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kesehatan	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Terkendalinya pertumbuhan penduduk.	Peningkatan wawasan pembangunan berbasis kependudukan
	Meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan.	Meningkatnya kemampuan literasi dan minat baca masyarakat.	Pementasan buta huruf secara terpadu dan peningkatan minat baca
		Meningkatnya akses dan mutu penyelenggaraan wajib belajar 12 tahun.	Peningkatan kualitas pelaksanaan pendidikan gratis dan pelibatan peran serta masyarakat
		Berkembangnya pendidikan tinggi.	Inisiasi pendirian akademik komunitas dan dukungan pembinaan mahasiswa tahun kedua sebagai lanjutan dukungan pemerintah
		Meningkatnya kegiatan peran pemuda dan masyarakat dalam keolahragaan dan seni budaya.	Pengembangan prestasi pemuda, Olahraga dan seni budaya termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukungnya
	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan intra dan antar umat beragama.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan nilai-nilai ajaran agama dalam masyarakat.	Peningkatan peran lembaga keagamaan dalam pembinaan umat beragama
		Meningkatnya kerukunan intra dan antar umat beragama.	Penguatan kerja sama pemerintahan dan tokoh agama dalam pemeliharaan situasi kondusif bagi kehidupan beragama
<b>Misi 4</b>			
Pengembangan infrastruktur bernilai tambah tinggi untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar aksesibilitas antar wilayah.	Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan infrastruktur.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas daya dukung jalan dan jembatan terhadap wilayah sentra produksi pertanian dan kawasan cepat tumbuh.	Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan berbasis akses wilayah antar desa/kelurahan dan kecamatan termasuk Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian dan Kawasan Cepat Tumbuh.
		Tersedianya jaringan prasarana dan sarana transportasi yang terintegrasi antar kota dan antar wilayah.	Pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat dalam rangka mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang dalam wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Hubungan antar wilayah di Luar kabupaten Sidenreng Rappang
		Tersedianya layanan dan akses informasi dan komunikasi yang memadai.	Peningkatan Jaringan Komunikasi bagi masyarakat dan Perusahaan Telekomunikasi
		Meningkatnya ketersediaan infra struktur permukiman, sanitasi dan air bersih yang berkualitas.	Percepatan Dukungan Jangkauan Infrastruktur Permukiman, Sanitasi dan Air Bersih yang berkualitas

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya keterpenuhan rumah layak huni bagi orang miskin.	Peningkatan dukungan Perumahan Layak Huni bagi masyarakat Miskin
		Mewujudkan penataan ruang yang efektif, efisien dan berkelanjutan	Tertatanya ruang Kota Pangkajene yang efektif, efisien, dan berkelanjutan
		Meningkatnya kualitas dan cakupan layanan daerah irigasi serta pemanfaatan air tanah.	Penguatan Keterpaduan Hulu Hilir dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta Peningkatan Kapasitas Infrastruktur Irigasi.
		Meningkatnya ketersediaan sumber energi dan sumber daya mineral yang memadai.	Pengembangan sumber-sumber energi terbarukan dan optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral.
		Tersedianya infrastruktur dan kesiapsiagaan penanganan bencana.	Penguatan Koordiansi dan Lembaga Pemerintahan dan Lembaga Lain serta partisipasi masyarakat dalam antisipasi dan penanganan bencana.
<b>Misi 5</b>			
Memantapkan iklim kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.	Menciptakan suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang lebih aman dan lebih berkualitas.	Terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam masyarakat	Penguatan Sistem Terpadu Pengembangan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman
		berkembangnya partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum.	
<b>Misi 6</b>			
Mewujudkan Percepatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Penegakan Supremasi Hukum, dan Pengembangan kebijakan yang pro gender dan perlindungan anak, pro poor, pro job dan pro environment.	Meningkatkan kinerja pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih.	Terwujudnya struktur kelembagaan pemerintah daerah yang ramping dan kaya fungsi dalam mendukung Reformasi Birokrasi.	Penataan Struktur Organisasi Pemerintahan Daerah
		Meningkatnya kapasitas dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah yang berkesinambungan.	Penguatan Organisasi dan Manajemen SDM Aparatur
		Terciptanya pengelolaan keuangan dan asset daerah yang berkualitas, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.	Penataan dan Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah disertai Penguatan Sistem Monitoring dan Pengawasan Internal
		Terwujudnya perencanaan pembangunan yang Berkualitas, Responsif gender, berpihak pada pemberdayaan masyarakat miskin dan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.	Penataan dan Penguatan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif, Responsif Gender dan Berperspektif Pembangunan Berkelanjutan

<b>Misi</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>
	Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, dan pembinaan masyarakat.	Meningkatnya kapasitas dan partisipasi kelembagaan masyarakat.	Penguatan Partisipasi Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan Sesuai Potensi dan Kearifan Lokal.
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintahan desa.	Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kerangka Otonomi Desa.
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi dan penegakan hukum.	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan norma sosial.	Penguatan Koordinasi antar Instansi penegak Hukum dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Atas Hukum dan Norma Sosial
		Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi dan politik.	Meningkatkan Pembinaan Partai Politik dan Pengembangan Kondisi yang lebih Kondusif untuk Kualitas Kehidupan Demokrasi
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan anak dan perempuan.		Meningkatnya akses dan keberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan, penyelenggara pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan.	Mengarusutamakan Keberdayaan Perempuan di Sektor Publik dan Privat dan Terintegrasi dengan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Eksploitasi dan Kekerasan
		Meningkatnya kapasitas dan kualitas perlindungan anak.	



#### **4.2.5 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib Dan Urusan Pilihan)**

Belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 merupakan komponen belanja langsung. Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah tahun 2016 tersebut dialokasikan dengan pertimbangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Penyusunan belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pilihan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah dalam upaya memenuhi kewajiban daerah di luar urusan wajib, yang mencakup peningkatan pertanian dalam arti luas, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, perindustrian dan perdagangan serta transmigrasi.
3. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Pengalokasian anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

### **4.3 Pembiayaan Daerah**

#### **4.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan;**

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan tahun 2016 bersumber dari Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran 2015 (SILPA). Untuk penerimaan pembiayaan ini agar disesuaikan dengan kapasitas potensi riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.

#### **4.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.**

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan di fokuskan pada Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang direncanakan untuk menghindari terjadinya akumulasi pengembalian pokok pinjaman dan biaya lainnya.

## **BAB V PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2016.